



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2018 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten – kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);;
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.
- KESATU : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/240/2017 tanggal 22 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagian anggaran belum konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.015.146.445.218,00 belum konsisten dengan rencana belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.301.857.543.218,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.286.711.098.000,00;
 - b. Belanja Daerah dalam KUA dan 9PPAS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.4.800.640.890.218,00, belum konsisten dengan rencana belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.170.157.881.218,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.369.516.991.000,00; dan
 - c. Pembiayaan daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.785.494.445.000,00, belum konsisten dengan rencana pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.868.300.338.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.82.805.893.000,00;

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang senantiasa mengusahakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, namun dalam pembahasan tahapan perencanaan anggaran terdapat tambahan alokasi pendapatan dan belanja dari dana

transfer serta adanya dinamika pembahasan yang diperlukan penambahan anggaran.

2. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kota Semarang dalam mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 mencapai Rp.5.170.157.881.218,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.170.157.881.218,00 yang terbagi ke dalam :
 - a. Pendidikan sejumlah Rp.1.074.185.715.218,00 atau 20,78% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. Kesehatan sejumlah Rp.720.800.329.000,00 atau 13,94% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - c. Perumahan dan Permukiman sejumlah Rp.315.678.511.000,00 atau 6,11% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - d. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata sejumlah Rp.189.514.509.000,00 atau 3,67% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - e. Ketahanan Energi sejumlah Rp.0,00 atau 0,00% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - f. Ketahanan Pangan sejumlah Rp.57.014.329.000,00 atau 1,10% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - g. Penanggulangan Kemiskinan sejumlah Rp.86.448.758.000,00 atau 1,67% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - h. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman sejumlah Rp.1.438.223.202.000,00 atau 27,82% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018

i. Pembangunan Wilayah sejumlah Rp.17.134.224.000,00 atau 0,33% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan

j. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan sejumlah Rp.1.271.158.304.000,00 atau 24,59% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

Pemerintah Kota Semarang tetap konsisten dalam mendukung 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi di daerahnya sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2018, Kota Semarang menetapkan target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,8% -6,00%, lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4%. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, telah ditetapkan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2018 yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kota Semarang berupaya dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah dengan konsisten mempedomani KUA dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 serta berupaya untuk tetap berkontribusi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara bertahap, sehingga terwujud sinergitas sasaran dan arah pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang.

II. PENDAPATAN

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Rp.4.301.857.543.218,00. Penganggaran pendapatan daerah dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.1.786.944.057.000,00, kelompok Dana Perimbangan Rp.1.748.535.773.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.766.377.713.218,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan

kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018,

Dalam menetapkan Target Pendapatan Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan prognosis target pendapatan sudah diperhitungkan sesuai dengan potensi sumber pendapatan yang ada dengan memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mendukung realisasi pendapatan daerah di Kota Semarang.

2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening :

a. 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Rp.1.200.570.000.000,00 atau 27,91% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan kedalam kode rekening:

- 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.01 Pajak Hotel Rp.75.000.000.000,00;
- 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.02 Pajak Restoran Rp.137.000.000.000,00;
- 3) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.03 Pajak Hiburan Rp.20.570.000.000,00;
- 4) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.04 Pajak Reklame Rp.35.000.000.000,00;
- 5) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan Rp.229.750.000.000,00;
- 6) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.06 Pajak Mineral Logam Dan Batuan Rp.200.000.000,00;
- 7) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.07 Pajak Parkir Rp.15.000.000.000,00;
- 8) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.08 Pajak Air Tanah Rp.8.000.000.000,00;
- 9) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet Rp.50.000.000,00;
- 10) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rp.333.500.000.000,00;dan
- 11) 3.1.02.3.1.02.02.00.0000.4.1.1.12 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp.346.500.000.000,00;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp.158.292.572.000,00 atau 3,68% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam kode rekening:

- 1) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp.73.701.903.109,00;
- 2) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp.38.843.418.891,00; dan
- 3) x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp.45.747.250.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sejauh peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi: Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap: target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah didasarkan pada Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

3. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada kode rekening 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD Rp.43.522.174.000,00 atau 1,01% dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 pada Sekretariat Daerah yang diuraikan pada :

- a. 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.01 PDAM Rp.12.232.614.000,00;
- b. 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.02 PD.Percetakan Rp.550.000.0000,00;
- c. 3.1.05:3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.03 PD.Bank Pasar Rp.506.250.000,00;
- d. 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.04 PD. BPR BKK Semarang Tengah Rp.1.508.3100.000,00;
- e. 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.05 PD. RPH dan BHP Kota Semarang Rp.225.000.000,00; dan
- f. 3.1.05.3.1.05.03.00.000.4.1.3.01.01 Bank Jateng Rp.28.500.000.000,00;

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sudah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal sampai tahun anggaran 2018 dan sudah disesuaikan maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 4. Penganggaran target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.207.482.795.000,00, yang diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp.205.956.696.000,00;
 - 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Rp.1.526.099.000,00;
 - b. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp.1.190.422.387.000,00
 - c. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp.350.630.591.000,00; dan

d. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.585.707.338.000,00

Penganggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi telah disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2), butir III.1.b.3), butir III.1.c.10 dan butir III.1.c.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud akan dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai Pasal 102 ayat (2) termasuk dengan keterkaitan penganggaran pendanaan dari DBH-CHT yg tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

5. Sehubungan dengan Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Apabila Bantuan keuangan diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang ditetapkan, maka Pemerintah Kota Semarang harus melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Untuk itu, apabila Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah, agar disesuaikan pada APBD Kota Semarang dengan tetap mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan butir III.1.c.12). Lampiran.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

a. 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Rp.1.200.570.000.000,00 atau 27,91% dari total pendapatan daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan kedalam kode rekening :

- 1) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.01 Pajak Hotel Rp.75.000.000.000,00;
- 2) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.02 Pajak Restoran Rp.137.000.000.000,00;
- 3) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.03 Pajak Hiburan Rp.20.570.000.000,00
- 4) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.04 Pajak Reklame Rp.35.000.000.000,00;
- 5) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan Rp.229.750.000.000,00;
- 6) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.06 Pajak Mineral Logam Dan Batuan Rp.200.000.000,00;
- 7) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.07 Pajak Parkir Rp.15.000.000.000,00;
- 8) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.08 Pajak Air Tanah Rp.8.000.000.000,00;
- 9) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.09 Pajak Sarang .Burung Walet Rp.50.000.000,00;
- 10) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Rp.333.500.000.000,00; dan
- 11) 3.1.02.3.1.02.02.00.000.4.1.1.12 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp.346.500.000.000,00;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp.158.292.572.000,00 atau 3,68% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan kedalam kode rekening:

- 1) x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.2.0 1 Retribusi Jasa Umum Rp.73.701.903.109,00;
- 2) x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.a.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha Rp.38.843.418.891,00; dan

3) x:x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp.45.747.250.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, sejauh peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin

Penganggaran pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada tambahan alokasi dana Bantuan Keuangan selanjutnya akan disesuaikan dalam perubahan APBD Tahun 2018 dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2018.

6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro Rp.15.000.000.000,00 atau 0,35% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang merupakan jasa giro kas daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penetapan target pendapatan daerah Penerimaan Jasa Giro yang merupakan Jasa Giro Kas Daerah sudah mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1.3) Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

7. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.14.03 Pendapatan Bunga Deposito Rp.60.000.000.000,00 atau 1,40% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 hanya dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko. rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penetapan target pendapatan daerah bunga deposito sudah mengacu pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4.15 Pendapatan BLUD Rp.250.306.999.000,00 atau 5,82% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan pada kode rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4.14.01 Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang sebesar Rp.179.872.372.000,00;

- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4.14.03 Pendapatan BLUD Puskesmas Poncol sebesar Rp40.010.051.000,00; dan

- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.4.1.4.14.40 Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang sebesar Rp.30.424.576.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penetapan target pendapatan daerah Pendapatan BLUD Rp. 250.306.999.000,- atau 5.82% dari total pendapatan daerah dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mempedomani PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 dan Permendagri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.17 Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

9. Penyediaan target pendapatan pada kode rekening x.x.xx.x.x:xx.xx.xxx.4.3.1.06 Hibah Dana BOS Rp.120.420.375.218,00, yang merupakan Dana BOS dari Pemerintah. Penganggaran Dana BOS tersebut agar disesuaikan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kota/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kota/Kota sebagaimana dimaksud diatas belum ditetapkan, maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya, sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban DanaBantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kota/Kota pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penganggaran Hibah Dana BOS sudah berdasarkan sebagaimana amanat SE Mendagri Nomor 910/ 106/ SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kota/Kab pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. Belanja

1. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp.1.611.807.056.093,00 atau 31,18% dari total belanja daerah Rp.5.170.157.881.218,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Pemerintah Kota Semarang sudah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya Pemerintah Kota tetap mengupayakan peningkatan alokasi belanja modal dimaksud sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Permendagri Nomor 33 tahun 2017.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

a. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi sebesar Rp.630.400.449.000,00;

b. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga sebesar Rp.97.301.739.000,00;

c. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan sebesar Rp.20.561.132.000,00;

d. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional sebesar Rp.45.631.126.000,00;

e. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.11.386.072.000,00;

f. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras sebesar Rp.34.674.612.000,00

g. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp.848.704.000,00;dan

h. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji sebesar Rp.848.704.000,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani butir III.2.a.1).a) dan III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun2017.

Penyedia anggaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi sebesar Rp.630.400.449.000, Tunjangan Keluarga

sebesar Rp.97.301.739.000, Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 20.561.132.000, Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 45.631.126.000, Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 11.386.072.000, Tunjangan Beras sebesar Rp. 34.674.612.000, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus sebesar Rp. 848.704.000, Pembulatan Gaji sebesar Rp. 16.551.000 yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mempedomani butir III.2.a.1).a) dan III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening:

a. 3.1.0.3. I .05.0 1.00.000.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang sebesar Rp.31.765.899.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening :

- 1) 3.1.0.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar, Rp.10.872.000.000,00;
- 2) 3.1.0.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.24 Tunjangan Reses sebesar Rp.2.205.000.000,00;
- 3) 3.1.0.3.1.05.01.00.000.5.1.1.01.25 Tunjangan Transportasi sebesar Rp.5.078.400.000,00; dan
- 4) 3.1.0.3.1.05.01.00.000.5.1.1.03.01 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.977.028.000,00;

b. 3.1.05.3.1.05.04.00.000.5.1.1.01.19 Pelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.393.120.000,00.

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang sebesar Rp. 31.765.899.000 yang uraian penentuan besarnya sudah memperhitungkan dan menyesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas standar harga setempat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan sudah mengacu pada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tentang Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan Rp.21.793.388.000,00 yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagai mana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan serta butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Iuran Asuransi Kesehatan Rp. 21.793.388.000 yang diperuntukan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dalam pelaksanaannya sudah mempedomani Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.01.19 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD Rp.8.136.690.000,00, harus disesuaikan jumlah alokasi anggaran dan penggunaannya untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD,

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta butir III.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penyedia anggaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD Rp. 8.136.690.000 sudah menyesuaikan jumlah alokasi anggaran dan penggunaannya untuk penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
 - a. 3.1.05.3.1.05.02.00.000.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rp.1.742.511.600,00; dan
 - b. 3.1.05.3.1.05.02.00.000.5.1.1.03.03 Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Rp.938.275.400,00;

Penentuan besarnya agar disesuaikan dan dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyediaan anggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp. 1.742.511.600 dan Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Rp. 938.275.400 Penentuan besarnya sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada semua SKPD dengan kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp.582.027.181.000,00, yang diuraikan: pada kode rekening:

a. x.x.xx.'x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp.191.071.200.000,00;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Rp.158.698.200.000,00;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Rp.23.455.200.000,00;

d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Rp.3.925.800.000,00;

e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.06 Tambahan / Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp.203.331.781.000,00; dan

f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.1.1.02.06 07 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Rp.1.545.000.000,00

Berkaitan dengan huruf a sampai dengan huruf d, Pemerintah Kota Semarang harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sehubungan dengan kebijakan dan penentuan kriterianya tambahan penghasilan harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.a.1).f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada koderekening x.x.xx.x.x.xxx.xx.xxx.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNSsemula Rp.14.695.806.950,00, agar dijadikan salah satu indikator tambahan dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS.

Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD sebesar Rp.582.027.181.000, yang diuraikan Berdasarkan Beban Kerja Rp.191.071.200.000, Berdasarkan Tempat Bertugas Rp.158.698.200.000, Berdasarkan Kondisi Kerja Rp.23.455.200.000, Berdasarkan Kelangkaan Profesi Rp.3.925.800.000, Tambahan/Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp.203.331.781.000, Guru PNS Daerah Rp.1.545.000.000. Pemerintah Kota Semarang sudah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sehubungan dengan kebijakan dan penentuan kriteria tambahan penghasilan sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Perwal sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan ditegaskan dalam butir III.2.a.1).f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.02.00.000.5.1.1.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp.52.547.519.000,00 atau 4,38% dari total pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dengan tetap mempedomani

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.l).g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Dalam penentuan besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp.52.547.519.000 atau 4,38% dari total pendapatan pajak daerah sudah memperhitungkan dan menyesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.l).g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

9. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

- a. 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.4. Belanja Hibah Rp.80.048.600.000,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga sebesar Rp.1.132.520.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- c. 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial Rp.21.037.000.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, mengingat masih rendahnya alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang agar memprioritaskan penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran serta mempedomani pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Khusus untuk huruf b dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.80.048.600.000, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp.1.132.520.000, Belanja Bantuan Sosial Rp.21.037.000.000. Dalam Penyediaan anggarannya sudah dianggarkan secara rasional sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang juga sudah memprioritaskan penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mempedomani pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Rp.2.228.508.000,00. Anggaran Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Rp.2.228.508.000 dalam pelaksanaannya tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai maksud butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

11. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.5.1.8. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000.00 agar dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, sebagaimana maksud dalam III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000, dianggarkan secara rasional sudah mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, sebagaimana maksud

dalam III.2.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

12. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.1.01 Honorarium PNS Rp.51.382.505.900,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS Rp.101.391.285.480,00 atau 1,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud, mengingat besaran alokasi anggaran untuk PNSD dan Non PNSD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta didasarkan pada keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusinya terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Pemberian Honorarium PNS dan Non PNS sudah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan serta didasarkan pada keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

13. Pemerintah Kota Semarang harus menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang diperuntukkan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 sebagaimana maksud dalam III.2.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan alokasi anggaran untuk Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri mempedomani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

14. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp.121.039.208.748,00 atau 2,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.02 Belanja Bahan / Material Rp.107.516.507.761,00 atau 2,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor Rp.276.335.265.902,00 atau 5,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp.45.884.505.400,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Pengadaan Rp.32.007.999.844,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman Rp.114.357.983.050,00 atau 2,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Rp.1.839.050.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja Rp.1.827.275.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Rp.7.478.963.500,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasa 14 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyediaan anggaran tersebut telah dianggarkan secara rasional dan memperhatikan aspek efektifitas, efisien, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan berpedoman Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

15. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan S KPD dengan kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.31.770.307.716,00, agar disesuaikan dengan kebutuhannya yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017, sebagaimana

diamanatkan dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Alat Tulis Kantor pada beberapa kegiatan SKPD sudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.

16. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang antara lain tercantum pada kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung Gudang Parkir Rp.14.355.983.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp.2.926.615.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp.10.337.568.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

harus dilakukan secara selektif, mengingat penganggaran untuk penyelenggaraan suatu kegiatan harus memprioritaskan penggunaan fasilitas asset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan Rapat di Luar kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, sudah dilakukan secara selektif dan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah,

seperti ruang rapat dan aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp.174.152.953.200,00 atau 3,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.18.036.750.800,00 yang diantaranya pada rekening 3.1.05.3.1.05.03.01.028 kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Rp.1.503.000.000,00 untuk perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp.1.503.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;-

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp78.331.763.950,00, yang diantaranya pada rekening 3.1.05.3.1.05.04.01.018 kegiatan. Rapat-rapat koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp.42.540.462.000,00 untuk perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Rp 411.540.732.000,00 pada Sekretariat DPRD;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.6.741.352.950,00 yang diantaranya pada rekening 3.1.05.3.1.05.04.01.018 kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp.7.884.900.000,00 untuk perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Rp.1.800.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;

d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS Rp.2.539.332.500,00; dan

e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS Rp.68.503.755.000,00;

Penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional, jumlah alokasi anggarannya disesuaikan dengan kebutuhannya kepada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan secara

selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sudah dianggarkan secara rasional, jumlah alokasi anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam masing-masing kegiatan dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan disesuaikan dengan Standar Satuan Harga.

18. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Rp.7.208.719.800,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.x.xx.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat Pelatihan Rp.1.812.226.800,00;
- b. x.x.xx.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi Rp.401.910.000,00;
- c. x.x.xx.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis Rp.1.878.500.000,00
- d. x.x.xx.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan Rp.2.458.300.000,00;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17.05 Belanja Seminar Rp.73.175.000,00; dan
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan Rp.584.608.000,00;

Dalam pelaksanaannya agar dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.b.3).m) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 3.1.5.3.1.05.04.15.007 kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Rp.4.300.440.000,00 yang secara substansi digunakan untuk mendanai kegiatan orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kota / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kota / Kota.

Penyediaan anggaran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dalam pelaksanaannya sudah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh. Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang secara substansi digunakan untuk mendanai kegiatan orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kab.

19. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Rumah Dinas / Gudang / Pagar Bangunan sebesar Rp.21.966.745.500,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
 - b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor sebesar Rp.8.427.723.700,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- c. x.x.xx.x.:x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.28 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesenian sebesar Rp.38.150.000,00 atau 0,0007% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.29 Belanja Pemeliharaan Dokumen Dan Bahan Perpustakaan sebesar Rp.466.011.500,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi sebesar Rp.468.291.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.31 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis sebesar Rp.5.000.000,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.32 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebesar Rp.897.600.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.33 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian / Perkebunan sebesar Rp.1.300.000,00 atau 0,00003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.34 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum sebesar Rp.550.000,00 atau 0,00001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- j. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.:5.2.2.36 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran sebesar Rp.572.413.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- k. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.37 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Banjir Dan Rob sebesar Rp.19.274.000,00 atau 0,0004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- l. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.38 Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat sebesar Rp.126.983.564.300,00 atau 2,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- m. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.40 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan / Pertamanan sebesar Rp.21.506.636.100,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- n. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.41 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan sebesar Rp.1.529.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- o. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.42 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan / kelautan sebesar Rp.11.300.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- p. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx: 5.2.2.34 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor sebesar Rp.5.000.000,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam, Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan asset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai asset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan pasal 239

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk penyediaan anggaran yang antara lain Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan, Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Alat-alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesenian, Belanja Pemeliharaan Dokumen dan Bahan Perpustakaan, Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi, Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Banjir dan Rob, Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Penghijauan/Pertamanan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan, Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Perikanan/Kelautan, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor, sudah memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

20. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.132.635.910.865,00 atau 31,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diuraikan pada rekening belanja:

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian sebesar Rp.493.425.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.1.882.050.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.914.633.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.04 Pembuatan Naskah Akademik Dan Draf Perda sebesar Rp.385.850.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Kerjasama Konsultan / Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp.128.959.952.865,00 atau 2,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

Khusus penyediaan anggaran dalam rangka jasa konsultansi dimaksud, harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultan dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.132.635.910.865,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, diantaranya Belanja Jasa Konsultansi Penelitian, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Pembuatan Naskah Akademik Dan Draf Perda dan Belanja Jasa Kerjasama Konsultan/Pihak Ketiga Lainnya sudah memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultan dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang.

21. Program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBH-CHT), antara lain diuraikan pada kode rekening:

a. 1.1.02.1.1.02.02.24.048 kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Dampak Asap Rokok Rp.5.329.797.000,00 pada RSUD KR.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;

b. 2.1.07.2.1.07.17.007 kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai (dbhcht) Rp.75.000.000,00 pada Dinas Perindustrian;

c. 3.1.05.3.1.05.03.20.011 kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (bdhcht) Penguatan Kerjasama/Kemitraan Usaha Industri Tembakau Rp.118.020.000,00 pada Sekretariat Daerah;

dalam pelaksanaannya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), yang antara lain Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Dampak Asap Rokok pada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai (DBH-CHT) pada Dinas Perindustrian, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Penguatan Kerjasama/Kemitraan Usaha Industri Tembakau pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan amanat dalam Pasal 66 C Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.b.1).b)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai (*cukai illegal*).

22. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 3.1.05.3.1.05.04.01.019 kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.108.229.000,00 pada Sekretariat DPRD, dimaksudkan dalam rangka pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD. Pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dimaksud penyelenggaraannya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak sebagaimana ditegaskan pada pasal 10 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyediaan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.108.229.000,00 pada Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraannya dilaksanakan berpedoman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 10 Ayat (4) yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

23. Penyediaan anggaran untuk belanja pengadaan tanah yang diuraikan pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx: .xxx.5.2.31.0 Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.62.532.000.000,00 atau 1,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Penyediaan anggaran pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.62.532.000.000,00 atau 1,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dalam pelaksanaannya sudah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

24. Penyediaan anggaran Belanja Modal antara lain dengan kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx:xx:xx.xxx.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar Rp.14.500.000.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx:.x.x.xx:xx:xx.xxx.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.13.698.518.100,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor sebesar Rp.500.550.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- d. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor sebesar Rp.107.450.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel sebesar Rp.6.385.7966.500,00 atau 1,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan pertanian Dan Peternakan sebesar Rp.49.525.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor sebesar Rp.1.875.329.052,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.20;682.645.759,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar Rp.35.713.962.434,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; ;
- j. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair sebesar Rp.12.225.824.671,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- k. x.x.xx;x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur sebesar Rp.1.476.926;900,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam: Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- l. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga sebesar Rp.28.379.800,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- m. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio sebesar Rp.5.938.037.569,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- n. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi sebesar Rp.972.289.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- o. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur sebesar Rp.1.012.609.600,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- p. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Persampahan sebesar Rp.2.195.455.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Modal antara lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan pertanian Dan Peternakan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Belanja Modal Pengadaan Meubelair, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Persampahan sudah berdasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang adadan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, dan harus berpedoman dengan permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) lampiran permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

25. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran sebesar Rp.47.710.181.446,00 atau 0,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebesar Rp.17.852.376.204,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, namun dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan. dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat

Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yaitu pada Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran dan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, proses pengadaannya sudah memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus jaminan ketersediaan pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

26. Penyediaan anggaran untuk jenis belanja modalsebesar Rp.1.611.807.056.093,00 atau 31,18% dari total belanja daerah dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, yang diantaranya diuraikan pada kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp.328.659.660.750,00 atau 6,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

b. x.x.xx.x.x.xx:.xx.xx.xxx.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan sebesar Rp.128.340.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

c. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Karingan Air sebesar Rp.129.380.868.000,00 atau 2,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

- d. x.x.xx.x.x.xx.xx:xx.xxx.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota sebesar Rp.18.491.453.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- e. x.x.xx.x.x.xx:xx.xx.xxx.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon sebesarRp.3.149.147.500,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- f. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian *) Bangunan sebesar Rp.740.117.680.950,00 atau 14,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- g. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan sebesar Rp.22.925.051.058,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- h. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan sebesar Rp.197.636.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
- i. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.41 Belanja Modal Rehab/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesarRp.10.710.290.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan
- j. x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.xxx.5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp.76.594.026.250,00 atau 1,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang harus mempedomani Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Penyediaan anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.1.611.807.056.093,00 atau 31,18% dari total belanja daerah yaitu pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan, Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Belanja Modal Rehab/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan selalu memperhatikan sisa waktu serta tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dan memenuhi kriteria jenis Belanja Modal, dan juga memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

27. Penyediaan anggaran dalam rangka menunjang pelayanan Kesehatan BLUD pada RSUD dan Puskesmas yang diuraikan pada kode rekening :

a. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.2.25 Belanja Barang Dan Jasa Operasional BLUD sebesar Rp.220.321.024.500,00 atau 4,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018; dan

b. x.x.xx.x.x.xx.xx.xxx.5.2.3.39 Belanja Modal BLUD sebesar Rp.27.250.920.800,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018;

Penyediaan anggaran dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan BLUD pada RSUD dan Puskesmas yang diuraikan pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD sebesar Rp.220.321.024.500 dan rekening Belanja Modal BLUD sebesar Rp.27.250.920.800 dalam pelaksanaannya sudah mempedomani Permendagri No.61 Th 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

28. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kegiatan dengankode rekening 2.1.03.2.1. 03.01.19.010 Kegiatan Peningkatan Populasi Ternak pada Dinas Pertanian, yang diuraikan pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Mengingat keluaran dari kegiatan tersebut adalah barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kegiatan yang keluarannya akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat agar dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah : seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.b.3).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Terdapat kegiatan Pada Dinas Pertanian Peningkatan Populasi Ternak yang diuraikan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang jasa. Dimana keluaran dari kegiatan tersebut adalah barang yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani sesuai butir III.2.b.3).h) Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

29. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek belanja pada beberapa kegiatan SKPD antara lain dengan kode rekening:

a. 1.1.03.1.01.03.02.34.059 kegiatan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung dan Perda Ijin Gangguan Rp.500.000.000,00, yang diantaranya diuraikan

kedalam obyek belanja Belanja Konsultansi Rp.470.000.000,00;

b. Dinas Sosial, antara lain :

- 1) 1.1.06.1.1.06.01.01.154 kegiatan belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Rp.180.000.000,00 yang diantaranya diuraikan ke dalam obyek belanja Belanja Konsultansi Rp.50.000.000,00;
- 2) 1.1.06.1.1.06.01.18.002 kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Rp.508.100.000,00 yang diantaranya diuraikan ke dalam obyek belanja Belanja Konsultansi Rp.490.000.000,00;
- 3) 1.1.06.1.1.06.01.21.012 kegiatan Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti Rp.395.000.000,00 yang diantaranya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja uang untuk Hadiah Lomba Rp.18.750.000,00;

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, antara lain pada kode rekening:

- 1) 1.2.02.1.2.02.01.17.002 kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT Rp.536.947.000,00, yang diantaranya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja jasa sosial Rp.96.000.000,00; dan
- 2) 1.2.02.1.2.02.01.17.010 kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan Rp.1.979.431.400,00 yang diantaranya diuraikan kedalam rincian obyek belanja Honorarium Tenaga/Tukang Rp.1.052.800.000,00;

d. Sekretariat Daerah, pada kode rekening :

- 1) 3.1.05.3.1.05.03.16.002 kegiatan Peningkatan Stabilitas Wilayah Rp.1.684.000.000,00, yang diantaranya diuraikan ke dalam obyek belanja Jasa Konsultansi Rp.1.020.000.000,00;
- 2) 3.1.05.3.1.05.03.19.007 kegiatan Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Rp.25.000.000,00 yang diantaranya diuraikan kedalam obyek belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp.25.000.000,00

Untuk Penyediaan anggaran pada beberapa OPD yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk rincian obyek belanjanya sudah direvisi agar sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Antara lain Sekretariat Daerah Belanja Konsultansi di Kegiatan Peningkatan Stabilitas Wilayah akan di geser ke Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja kursus, pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS di Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) akan digeser ke Belanja Iuran Forsesdasi. Demikian pula yang terdapat di beberapa OPD lainnya.

30. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang diantaranya tercantum pada kode rekening:

a. Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pada kode rekening:

- 1) 1.1.03.1.1.03.01.25.069 kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Rp.2.500.000.000,00;
- 2) 1.1.03.1.1.03.1.40.001 kegiatan Pengadaan Alat-Alat Berat Rp.500.000.000; dan
- 3) 1.1.03.1.1.03.0 1.42.00 1 kegiatan Survei dan Pengukuran Rp.300.000.000;

b. Dinas Penataan Ruang, antara lain pada kode rekening:

- 1) 1.1.03.1.1.03.02.35.005 kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah Kelurahan Rp.8.750.000.000,00;
- 2) 1.1.03.1.1.03.02.35.006 kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah Kecamatan Rp.13.395.000.000,00;
- 3) 1.1.03.1.1.03.02.35.007 kegiatan Pembangunan Gedung dan Aset Pemerintah Kota Semarang Rp.90.545.000.000,00;
- 4) 1.1.03.1.1.03.02.35.008 kegiatan Rehab Kantor/Balai Kelurahan/Kecamatan Rp.3.800.000.000,00; dan
- 5) 1.1.03.1.1.03.02.35.010 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik Rp.145.400.000.000,00;

c. Dinas Tenaga Kerja, pada kode rekening 1.2.01.1.2.01.01.16.065 kegiatan Padat Karya Rp.811.079.311,00;

d. Sekretariat Daerah, antara lain pada kode rekening:

1) 3.1.05.3.1.05.03.01.127 Kegiatan Cinta Tanah Air Rp.800.000.000,00; dan

2) 3.1.05.3.1.05.03.25.003 Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Rp.350.000.000,00

Untuk Penyediaan anggaran pada beberapa OPD yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja, kedepan Pemerintah Kota Semarang dalam memformulasikan program / kegiatan akan selalu memperhatikan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan. Demikian pula pada OPD tersebut diatas sudah mencantumkan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan.

31. Penyediaan anggaran pada Dinas Sosial yang tercantum pada kode rekening 1.1.06.1.106.01.06.005 kegiatan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, bendahara dan Pembantu Rp.218.000.000,00 hanya diuraikan ke dalam "Jenis Belanja Pegawai" dan "Obyek Belanja Honorarium PNS".

Hal tersebut tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, mengingat penganggaran untuk kegiatan yang hanya diuraikan kedalam jenis belanja pegawai sesuai obyek dan rincian obyek belanja tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja. Penyediaan anggaran pada Dinas Sosial di kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu akan direvisi dengan menambah jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan dalam Permendagri 33 Tahun 2017.

32. Penyediaan anggaran di Dinas Kesehatan yang tercantum pada kode rekening 1.1.02.1.1.02.01.22.011.5.2.2.04.01 Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp.45.000.000.000,00 pada kegiatan Integrasi Jamkesmaskot KeJKN, KIS sebesar Rp.45.000.000.000,00, dapat dianggarkan dalam

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sejauh diperuntukkan bagi fakir miskin, dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Kota Semarang agar terus mengupayakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN.

Penyedia anggaran di Dinas Kesehatan Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp.45.000.000.000 pada kegiatan Integrasi jamkesmakot ke JKN, KIS sebesar Rp.45.000.000.000, dianggarkan diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari APBN. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Univesal Health Converage, pemerintah Kota Semarang terus mengupayakan Integrasi jaminan kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN.

33. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.x.xx.x.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer Tidak tetap Rp.70.436.488.500,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta dalam pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Penyediaan anggaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Rp.70.436.488.500. Dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

34. Program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 harus disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang dan dianggarkan pada SKPD yang secara tugas pokok dan fungsi terkait sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 sudah menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang dan dianggarkan pada SKPD yang secara tugas pokok dan fungsi terkait sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

35. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang agar melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud, Pemerintah Kota Semarang agar mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.

Dalam menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud, Pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai

36. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 agar tetap dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus,

Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar mencantumkan sumber pendapatan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

Sesuai penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sudah dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang akan mencantumkan sumber pendapatan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

37. Dalam rangka pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang agar memberikan dukungan program dimaksud melalui sosialisasi kemasyarakatan, penyediaan dana pendamping dan pembentukan tim koordinasi bansos di tingkat Kota dengan melibatkan SKPD terkait sesuai kewenangannya serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. melalui aplikasi "LAPOR" sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 5111.1/9087/SJ tanggal 18 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk Pemerintah Kota Semarang agar menyediakan anggaran dalam rangka dukungan program dimaksud pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam rangka pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang siap memberikan dukungan program dimaksud melalui sosialisasi ke masyarakat, penyediaan dana pendamping dan pembentukan tim koordinasi bansos di tingkat Kota dengan melibatkan SKPD terkait sesuai kewenangannya serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui aplikasi “LAPOR HENDI” sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 5111.1/9087/SJ tanggal 8 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah Kota Semarang akan menyediakan anggaran dalam rangka dukungan program dimaksud pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan tetap mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

IV. PEMBIAYAAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 3.1.02.3.1.02.01.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. (SiLPA) sebesar Rp..872.593.125.000,00. Mencermati jumlah SiLPA tersebut Pemerintah Kota Semarang agar melakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a).1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.872.593.125.000,- telah dilakukan perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dan SiLPA dimaksud akan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan atas SiLPA tersebut dengan berpedoman pada lampiran A.IX.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.

2. Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam hal, jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Penganggaran untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD akan dilakukan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kontribusi laba yang signifikan pada Pemerintah Kota Semarang dengan persyaratan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada BUMD tersebut

V. LAIN-LAIN

Kedepan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, agar segera melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administrative sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat akan melakukan evaluasi kepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya secara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan PPK-BLUD dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.

- KEEMPAT : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang sebagaimana Diktum memperhatikan angka 2 (dua) menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 29 Desember 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA




SUPRIYADI

WAKIL KETUA



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA



AGUNG BUDI MARGONO

WAKIL KETUA



JOKO SANTOSO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Penjabat Walikota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.